



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kepaniteraan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18 September 1976, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Sembako, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas :

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
NIK : 6407182509030001
Tempat, Tanggal Lahir : Melak, 25 September 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon isterinya :

Nama : [REDACTED]

NIK : 6407104307050001

Tempat, Tanggal Lahir : Jerang Melayu, 03 Juli 2005

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: B-449/Kua.16.07.01/PW.01/10/2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 24 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang wanita yang bernama ([REDACTED]);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25555/IST/VI/2007 tanggal 6 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.449/Kua.16.07.01/PW.01/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445.1-808/713/TU/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Dokter UPT. Puskesmas Melak dr. Madona Clara Yosinta (Bukti P.3);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir sembako di toko orangtuanya dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah mengandung kurang lebih 24 minggu, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- 2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir sembako di toko orangtuanya dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah mengandung kurang lebih 24 minggu, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang perempuan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak tempat pernikahan akan dilaksanakan menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menikahkan anaknya dengan alasan khawatir jika ditunda akan terus melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED], lahir di Melak pada tanggal 25 September 2003 atau berumur 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan adalah anak laki-laki dari suami isteri [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak untuk menikahkan [REDACTED] karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 [REDACTED] dinyatakan hamil usia 24 minggu;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi ([REDACTED] [REDACTED]), terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para saksi mengenal Pemohon yang bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], kedua keluarga telah setuju dan telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isteri sudah hamil 24 minggu, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih melanggar norma agama dan norma susila, dan calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal, dan untuk mengabulkan

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, agar dapat melangsungkan pernikahan orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun demikian para saksi menyatakan kedua calon mempelai telah cukup dewasa dan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, apalagi keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan calon isteri sudah hamil 24 minggu, maka untuk menghindari dampak negatif atau mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga, maka Pemohon merasa perlu untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan :

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw



دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anak laki-lakinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)